



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 526 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOMITE SEKOLAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta pada Kegiatan Pemberdayaan Komite Sekolah di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu menunjuk Narasumber pada Kegiatan Pemberdayaan Komite sekolah dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang

9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 17 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Pemberdayaan Komite Sekolah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya disebut "Narasumber Pemberdayaan Komite Sekolah" sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Pemberdayaan Komite Sekolah bertugas;
- a. menyiapkan materi pembahasan ;
 - b. mempresentasikan materi yang sudah dipersiapkan;
 - c. menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para komite sekolah; dan
 - d. membuat laporan hasil kegiatan yang disampaikan kepada panitia pelaksana.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Pemberdayaan Komite Sekolah bertanggung jawab kepada Panitia Pemberdayaan Komite Sekolah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 8 September 2020

BUPATI BIREUEN, P. -



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 526 TAHUN 2020
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2020

NAMA-NAMA NARASUMBER PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN
KOMITE SEKOLAH DI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	HONORARIUM/ JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. H. Iskandar Yusuf, MM	Wakil Ketua I	Narasumber	300.000,-	
2.	H. M. Thalib M, S. Pd	Wakil Ketua II	Narasumber	300.000,-	
3.	Dra. Hj. Darmalailasari, M. Pd	Komisi Pengembangan Kurikulum, Pengajaran dan Supervisi	Narasumber	300.000,-	

BUPATI BIREUEN, *[Signature]*

/ MUZAKKAR A.GANI